



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TATACARA PERIKATAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis memiliki keleluasaan untuk mengelola keuangan dalam batas-batas tertentu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Ciamis Nomor 445/Kpts.53-Huk/2011 tentang tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain dan mekanisme pengajuan utang/pinjaman ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Tatacara Perikatan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis;
29. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 445/Kpts.53-HUK/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PERIKATAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Keuangan BLUD RSUD Ciamis.
11. Pejabat Teknis adalah Pejabat teknis BLUD RSUD Ciamis.
12. Pinjaman BLUD, yang selanjutnya disebut pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pinjaman BLUD RSUD Ciamis.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pinjaman BLUD RSUD Ciamis dapat dilakukan secara optimal, tertib transparan dan acountable.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengelolaan pinjaman BLUD dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai :

1. Kebijakan Pinjaman
2. Tatacara/Pengelolaan Pinjaman

BAB IV KEBIJAKAN PINJAMAN

Pasal 4

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan, biaya operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.

- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Perikatan pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktur atas rekomendasi Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.
- (6) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

Pasal 5

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

1. Biaya layanan, terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa.
2. Biaya administrasi umum
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa.
3. Biaya investasi
 - a. bangunan;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. aset.

Pasal 6

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam Tahun Anggaran Murni/Anggaran Perubahan Tahun yang berkenaan/Tahun Anggaran Murni/Anggaran Perubahan Tahun berikutnya.

Pasal 7

Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD Ciamis tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN dan hibah terikat.

Pasal 8

Aset BLUD RSUD Ciamis dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman.

Pasal 9

Pinjaman dapat bersumber dari :

- a. lembaga keuangan Bank;
- b. lembaga keuangan bukan Bank;
- c. Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;

- d. pihak Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Pusat; dan
- e. masyarakat.

BAB V PENGELOLAAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Direktur RSUD Ciamis menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan pinjaman berdasarkan usulan Pejabat Keuangan.
- (2) Penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan yang tertuang dalam RBA BLUD RSUD Ciamis.
- (3) Rencana kebutuhan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.
- (4) Penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas tertinggi kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (5) Direktur RSUD Ciamis mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman kepada Dewan Pengawas untuk mendapat rekomendasi
- (6) Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pinjaman dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan BLUD RSUD Ciamis sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pemberi pinjaman atas rekomendasi Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah utang;
 - c. peruntukan utang;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. penyelesaian sengketa;
 - g. keadaan kahar (*force mayore*);
 - h. daluarsa utang; dan
 - i. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 12

Kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan pinjaman harus telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

Setiap penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 disetor dan dibukukan ke dalam rekening BLUD RSUD Ciamis.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pinjaman menjadi tanggungjawab BLUD RSUD Ciamis.
- (2) BLUD RSUD Ciamis wajib membayar pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 21 September 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005